

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dengan mewawancarai 5 informan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum, badan pengurus LAZIS MU Kota Banjarmasin memiliki pemahaman yang baik tentang konsep gaya hidup halal, serta telah mengimplementasikannya dalam keseharian mereka. Pemahaman ini tidak bersifat individualistik, melainkan terbangun dalam ekosistem kolektif yang saling mendukung. Meskipun terdapat sebagian kecil pengurus yang masih memiliki keterbatasan wawasan mengenai aspek-aspek tertentu dari gaya hidup halal, mekanisme pengingatan dan dukungan antarpengurus terbukti efektif dalam menciptakan kesadaran kolektif yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan organisasi yang religius dan kolaboratif mampu menjadi penguat internal dalam menjaga konsistensi gaya hidup halal. Penelitian ini juga mengungkap bahwa keterbatasan pemahaman para informan tidak semata-mata terletak pada ketidakmampuan membaca label halal, melainkan pada pendekatan yang lebih kontekstual. Ketika sulit menemukan produk makanan dan minuman yang tersertifikasi halal, para informan tidak bersikap kaku, tetapi menggunakan dua pertimbangan alternatif, yaitu: kepercayaan terhadap produsen (misalnya karena reputasi, riwayat produksi, atau nilai-nilai

yang dianut produsen) dan aspek kebersihan (karena kebersihan dipandang sebagai bagian dari kehalalan dalam makna yang lebih luas, yaitu *thayyib*). Temuan ini memperkaya pemahaman bahwa praktik gaya hidup halal di lapangan bersifat adaptif dan tidak selalu bergantung semata pada sertifikasi formal, terutama dalam kondisi keterbatasan akses.

2. Faktor pendukung yang utama pemenuhan gaya hidup halal ialah latar belakang keagamaan yang kuat, pemahaman yang baik mengenai konsep halal, juga motivasi internal berdasarkan landasan teologis agar ibadah diterima Allah dan terhindar dari kemudharatan, yang ditambah dengan lingkungan keluarga dan komunitas Islam yang saling mendukung serta keberadaan produk-produk yang di buat oleh Muhammadiyah yang sangat terjamin kehalalannya. Adapun juga faktor penghambatnya yang masih signifikan yaitu meliputi terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas produk bersertifikat halal di Kota Banjarmasin terutama dari UMKM dan pedangan kaki lima, persepsi yang keliru di kalangan pelaku UMKM bahwa sertifikasi halal itu mahal dan mendapatkannya sangat berebeli-belit, kurang optimalnya peran pemerintah dalam pengawasan produk yang beredar, serta belum adanya integritas antara standar nasional (SNI) dengan jaminan halal pada beberapa produk.

B. Saran

1. Diperlukan adanya sosialisasi dengan badan pengurus LAZISMU agar semua badan pengurusnya memahami serta menerapkan gaya hidup halal untuk di kehidupan sehari-harinya. Dan juga sangat

diperlukan upaya sistematis dan kolaboratif antara berbagai pihak. Pemerintah yang perlu meningkatkan pengawasan, sosialisasi, dan edukasi terkait sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM. LAZISMU sebagai lembaga zakat yang kredibel dapat mengambil peran lebih strategis, tidak hanya memberikan edukasi internal, tetapi juga mendampingi pelaku UMKM mengakses sertifikasi halal serta mengadvokasi kebijakan publik yang mendukung terciptanya ekosistem halal yang lebih baik dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin.